



## PUTUSAN

Nomor 238/Pdt.G/2020/PA.Pyb



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

██████████, tempat dan tanggal lahir ██████████, ██████████, 9,  
agama Islam, pekerjaan Tani, Pendidikan SD, tempat  
kediaman di ██████████ Kecamatan Siabu  
Kabupaten Mandailing Natal sebagai **Pemohon**  
**Konvensi/Tergugat Rekonvensi**,  
melawan

██████████, tempat dan tanggal lahir ██████████, ██████████, 90,  
agama Islam, pekerjaan Tani, Pendidikan SD, tempat  
██████████ Kecamatan Panyabungan  
Timur Kabupaten Mandailing Natal sebagai **Termohon**  
**Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan  
Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 29 Juni 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 238/Pdt.G/2020/PA.Pyb, tanggal 01 Juli 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal ██████████, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal



sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED] tertanggal [REDACTED];

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan Sipangkal Desa Tebing Tinggi Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal, sampai pisah;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon sudah berhubungan layaknya suami isteri (*ba'da ad-dukhul*), dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
  - a. [REDACTED] (perempuan), umur 8 tahun
  - b. [REDACTED] (perempuan), umur 5 tahun 6 bulan saat ini tinggal dengan Termohon;
4. Bahwa keharmonisan dan kerukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon, tidak dapat dipertahankan lagi dikarenakan sejak tahun 2016 mulai terjadi perselisihan yang secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang pada pokoknya disebabkan oleh Termohon memiliki pria idaman lain;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tahun 2018, penyebabnya karena pada saat itu Pemohon masih berada di penjara, tiba-tiba Termohon menghubungi Pemohon dengan menangis sambil meminta maaf kepada Pemohon, Termohon pun mengaku kepada Pemohon bahwa Termohon sedang hamil dengan laki-laki lain, Termohon bersumpah memang betul Termohon sedang hamil anak dari laki-laki lain, Pemohon pun kecewa dan memutuskan untuk berpisah dengan Termohon;
6. Bahwa sejak itu Pemohon dengan Termohon tidak lagi tinggal satu rumah dan tidak pernah bersatu kembali;
7. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon belum pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon;
8. Bahwa saat ini Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk meneruskan ikatan perkawinan dengan Termohon, maka antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dirukunkan sehingga rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warohmah* sangat sulit untuk diwujudkan;

---

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 238/Pdt.G/2020/PA.Pyb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Panyabungan, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**Primer:**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada pemohon ( [REDACTED] ) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon ( [REDACTED] ) dihadapan sidang Pengadilan Agama Panyabungan;
3. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**Subsider:**

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim Risman Hasan, S.H.I, M.H sebagaimana laporan mediator tanggal 14 Juli 2020, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban sekaligus gugatan rekonsvansi secara lisan pada pokoknya Termohon mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsvansi menyatakan bahwa rumahtangga mereka tidak mungkin untuk dipersatukan kembali. Apabila terjadi perceraian terjadi, maka dengan ini Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsvansi minta ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsvansi dihukum untuk membayar nafkah anak sebesar Rp. 1.000.000,-/ bulannya untuk 2 (dua) orang anak;



Bahwa terhadap gugatan rekonvensi oleh Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan memberikan hak asuh 2 (dua) orang anak kepada Penggugat Rekonvensi dan bersedia membayar nafkah anak setiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000,- untuk 2 (dua) orang anak tersebut;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

**A. Surat:**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 174/17/IV/2011 tanggal 5 April 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siabu, Mandailing Natal bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P;

**B. Saksi:**

1. [REDACTED], Umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tani, Alamat Ds. Pidoli Dolok, hubungan dengan Pemohon adalah sebagai Saudara Kandung. Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2011;
  - Bahwa sewaktu Pemohon dan Termohon menikah berstatus Jejak dan Perawan;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Sipangkal Desa Tebing Tinggi, Panyabungan Timur;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki 2 (dua) orang perempuan [REDACTED] (perempuan), umur 8 tahun dan [REDACTED] (perempuan), umur 5 tahun 6 bulan;
  - Bahwa pada mulanya rumahtangga Pemohon dan Termohon baik-baiknya saja, namun sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018;
  - Bahwa penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon karena Termohon mempunyai pria idaman lain;



- Bahwa Saksi pernah melihat Termohon bersama dengan Lelaki lain;
  - Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama kembali dan tidak terjalin komunikasi lagi, tidak saling mempedulikan lagi serta tidak menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami-isteri;
  - Bahwa Saksi pernah menasehati Pemohon agar berdamai kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
2. [REDACTED] Umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Sihepeng V , hubungan dengan Pemohon adalah sebagai Tetangga. Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2011;
  - Bahwa sewaktu Pemohon dan Termohon menikah berstatus Jejaka dan Perawan;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Desa Lumban Dolok;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki 2 (dua) orang anak berjenis kelamin perempuan yaitu K [REDACTED] (perempuan), umur 8 tahun dan [REDACTED] (perempuan), umur 5 tahun 6 bulan;
  - Bahwa pada mulanya rumahtangga Pemohon dan Termohon baik-baiknya saja, namun sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018;
  - Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar adalah Termohon selingkuh;
  - Bahwa Saksi pernah melihat Termohon bersama dengan pria lain di Pasar Malam;
  - Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama kembali dan tidak terjalin komunikasi lagi, tidak saling mempedulikan lagi serta tidak menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami-isteri;



- Bahwa Saksi pernah menasehati Pemohon agar berdamai kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon mencukupkan pembuktiaanya;

Bahwa, Termohon setelah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti dan mencukupkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (celai talak) antara orang-orang yang beragama Islam, maka sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim berpendapat perkara *a quo* termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan surat permohonan Pemohon, bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Panyabungan, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Panyabungan berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

---

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 238/Pdt.G/2020/PA.Pyb

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap para pihak *a quo* telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 145 ayat (1) dan (2) serta Pasal 146 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya di persidangan;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR/154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim Risman Hasan, S.H.I, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 14 Juli 2020 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 8 ayat (1), (2), dan (3) Rv dan Pasal 147 ayat (1) R.Bg dihubungkan dengan permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil, oleh sebab itu dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam perkara ini adalah Permohonan Cerai Pemohon terhadap Termohon dengan alasan telah terjadi perselisihan terus menerus antara Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon memiliki pria idaman lain yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan telah mengakui adanya



perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dan sesuai dengan ketentuan Pasal 311 RBg. Pengakuan yang diberikan di depan persidangan merupakan bukti lengkap dan mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat dan mengikat, namun sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg. Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Pemohon dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim memandang perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) Nomor 174/17/IV/2011 telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 31 Maret 2011 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Siabu, Mandailing Natal. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Pemohon Konvensi keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya ketiga saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-





dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon Konvensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon tersebut adalah keluarga dan orang-orang dekat dengan Pemohon konvensi yaitu Saudara Kandung dan tetangganya maka maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 197 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 83 K/AG/1999 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon, bukti P Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 31 Maret 2020 tercatat pada KUA Kecamatan Siabu;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Sipangkal Desa Tebing Tinggi Kecamatan Panyabungan Timur;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Khoirotun Nisa (perempuan), umur 8 tahun dan Rika Anggraeini (perempuan), umur 5 tahun 6 bulan;
4. Bahwa sejak tahun 2016 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi Perselisihan dan Pertengkaran disebabkan Termohon memiliki pria idaman lain;
5. Bahwa sejak tahun 2018 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
6. selama itu tidak terjalin komunikasi antara Pemohon dan Termohon serta tidak saling mempedulikan, dan tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri lagi, dan tidak ada nafkah Pemohon kepada Termohon;
7. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri sah dan belum bercerai;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Khoirotun Nisa (perempuan), umur 8 tahun dan Rika Anggraeini (perempuan), umur 5 tahun 6 bulan;
3. Bahwa pada mulanya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan damai, namun sejak tahun 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan tahun 2018 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas yang didukung oleh keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, telah menunjukkan kepada kebenaran adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon “sudah pecah” (*broken marriage*) sehingga antara Pemohon dan Termohon sangat sulit untuk dipersatukan kembali, karena kasih sayang diantara keduanya telah sirna. Hal ini terlihat dari fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sekitar satu tahun lamanya hingga sekarang tidak bersatu lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun para saksi tidak mengetahui pasti penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, maka dalam hal ini Majelis Hakim cukup mempedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan “*Keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (Rechts Gevolg) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian.*”

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut ditambah lagi sikap Pemohon yang berkeinginan kuat untuk bercerai dengan Termohon, telah memberikan petunjuk yang kuat bagi Majelis Hakim akan sulit untuk mempersatukan



kembali Pemohon dan Termohon serta sudah tidak ada harapan bagi keduanya dapat hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah dalam rangka untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Jo. pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974, hal ini sejalan dengan Firman Allah SWT. di dalam Al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".*

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga dimana kebahagiaan dan ketentraman yang menjadi tujuan dari perkawinan tersebut tidak mungkin dapat tercapai dan terwujud lagi, dan yang timbul hanyalah perselisihan yang terus memuncak di antara kedua belah pihak, maka untuk menghindari kemudharatan yang lebih parah, hukum memberikan jalan keluar sebagai pintu *dharurat*, yaitu melalui perceraian, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT. di dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 229 :

طَّلَاقُهَا بِطَلِّهَا أَوْ بِكِتَابٍ

Artinya : *"Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, maka suami boleh rujuk dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik".;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat demi kepentingan dan kemaslahatan bagi kedua belah pihak serta untuk mencegah ke-*mudharat*-an yang lebih besar dan berkepanjangan bagi kedua belah pihak maka



memisahkan Penggugat dan Tergugat adalah lebih baik, sesuai dengan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan *qaidah ushul* yang berbunyi;

درا المفسد أولي من جلب المصالح (الآشباه والنظائر: ٦٢)

Artinya : “Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendapatkan kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 24 Juni 1994, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan tentang siapa yang benar dan siapa yang salah dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, karena hal itu hanya akan membawa akibat yang tidak baik bagi kedua belah pihak di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dapat membuktikan alasan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon terlepas dari siapa yang salah berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dipandang telah terpenuhi, serta sejalan dengan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 Jis. pasal 18 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk Menceraikan Termohon dengan menjatuhkan talak satu raj'i menurut Majelis Hakim dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian antara Pemohon konvensi dan Termohon konvensi merupakan perceraian yang terjadi karena talak sebagaimana maksud pasal 114 Kompilasi Hukum Islam dan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 131 ayat (2), maka talak antara Pemohon konvensi dan Termohon konvensi adalah talak raj'i sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama dalam perkawinan antara Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi belum pernah terjadi perceraian, maka talak yang terjadi adalah talak satu;

---

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 238/Pdt.G/2020/PA.Pyb



Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak dimana Pemohon baru diberi izin untuk menjatuhkan talaknya, maka berdasarkan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa Hakim membuat penetapan yang isinya menyatakan perkawinan antara Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi putus sejak ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama Panyabungan, diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak, setelah ikrar talak diucapkan, di mana Pemohon dan Termohon menikah dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di mana Pemohon konvensi dan Termohon konvensi berdomisili;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon konvensi dan Termohon konvensi menikah di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siabu, karenanya diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Panyabungan untuk menyampaikan sehelai penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

#### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugat balik Penggugat rekonvensi telah diajukan bersama-sama dengan jawaban Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi terhadap permohonan konvensi Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, maka secara formil hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 158 RBg jo. Pasal 86 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50



Tahun 2009, selain itu juga untuk menerapkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan, maka gugatan Penggugat rekonvensi patut dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi yang ada kaitannya dengan rekonvensi dianggap telah termuat dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya:

1. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh 2 (dua) orang anak yang [REDACTED] (perempuan), umur 8 tahun dan [REDACTED] (perempuan), umur 5 tahun 6 bulan;;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak sebesar Rp. 1.000.000,-/bulan untuk 2 (dua) orang anak tersebut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat rekonvensi, Tergugat rekonvensi telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya menyetujui tuntutan rekonvensi Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa disebabkan oleh karena Tergugat rekonvensi telah setuju bahwa hak asuh anak diberikan kepada Penggugat Rekonvensi dan menyanggupi besaran dan jumlah nafkah anak sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah), maka Majelis Hakim menetapkan hak asuh anak dan jumlah nafkah anak gugatan rekonvensi sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena hak asuh anak ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi maka dalam rangka menjalankan amanat SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung, Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hadhanah wajib memberikan hak akses bagi orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu anaknya;

Menimbang, bahwa apabila pemegang hadhanah tidak memberikan hak akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah maka hal tersebut dapat dijadikan alasan bagi orang tua yang tidak memegang hadhanah untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk mengimbangi inflasi dan



mempertahankan nilai harga besaran nafkah anak Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi, Maka Majelis Hakim menetapkan kenaikan sebesar 10% (sepuluh perseratus) setiap tahun sebagaimana SEMA RI Nomor 03 tahun 2015 angka 14 tentang pemberlakuan rumusan kamar agama tahun 2015, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi hak-hak perempuan terhadap hukum sebagaimana maksud Perma Nomor 3 tahun 2017 dan amanat SEMA RI nomor 1 tahun 2017 angka 1 tentang pemberlakuan hasil kamar agama tahun 2017 maka Majelis Hakim berpendapat perlu menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar kewajiban tersebut sebelum ikrar talak dilaksanakan sebagaimana dalam amar putusan ini;

#### **Dalam Konvensi dan Rekonsensi**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara baik dalam konvensi maupun rekonsensi dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat rekonsensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI:**

##### **Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon ( [REDACTED] ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (E [REDACTED] ) di depan sidang Pengadilan Agama Panyabungan;

##### **Dalam Rekonsensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi;
2. Menetapkan Penggugat Rekonsensi ( [REDACTED] ) sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) anak yang bernama [REDACTED] (perempuan), umur 8 tahun dan [REDACTED] (perempuan), umur 5 tahun 6 bulan dan berkewajiban memberikan hak akses kepada Tergugat Rekonsensi ( [REDACTED] ) untuk bertemu anaknya;

---

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 238/Pdt.G/2020/PA.Pyb



3. Menghukum Tergugat Rekonvensi (S██████████) untuk membayar nafkah anak bernama ██████████ (perempuan), umur 8 tahun dan R██████████ (perempuan), umur 5 tahun 6 bulan Penggugat Rekonvensi (██████████) sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) setiap bulan sampai anak dewasa/mandiri dengan kenaikan 10% setiap pergantian tahun;
4. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk menyerahkan kewajiban sebagaimana pada angka 3 bulan pertama sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

**Dalam Rekonvensi dan Rekonvesni**

Membebaskan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 566.000,- (*lima ratus enam puluh enam ribu rupiah*).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Dzulhijjah 1441 Hijriah, oleh kami Nurlaini M Siregar, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Muhammad Fadli, S.H.I dan Abdul Azis Alhamid, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rivi Hamdani Lubis, SHI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/kuasanya dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Fadli, S.H.I

Nurlaini M Siregar, S.H.I

Hakim Anggota,

Abdul Azis Alhamid, S.H.I

---

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 238/Pdt.G/2020/PA.Pyb





Panitera Pengganti,

Rivi Hamdani Lubis, SHI

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses	Rp50.000,00
3.	Panggilan	Rp450.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
5.	Redaksi	Rp10.000,00
6.	Meterai	Rp6.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp566.000,00</b>
	( lima ratus enam puluh enam ribu rupiah )	